

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1625/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Maret 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1625/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMAD AMENAN BIN NUSUKI, NIK 3507322003730002, tempat/tanggal lahir Malang/22 Agustus 1973 Umur 49 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di JL. Parikesit Nomor 32, RT 01 RW 04, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUNAYAH BINTI MU'AJIB, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMAD AMENAN BIN NUSUKI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

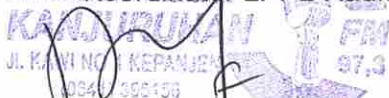
Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan


JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
60141 365136

DEWI YUHANA


Jurusita Pengganti,
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1625/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 April 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1625/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMAD AMENAN BIN NUSUKI, NIK 3507322003730002, tempat/tanggal lahir Malang/22 Agustus 1973 Umur 49 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di JL. Parikesit Nomor 32, RT 01 RW 04, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojokari No.77 Desa Mojokari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUNAYAH BINTI MU'AJIB, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMAD AMENAN BIN NUSUKI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

ENDAGAP...
KANTOR...
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 35733
DEWI YUHANA

Jurusita pengganti,
MUH ALFAN